

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA JI, Pahlawan No. 175 Telp. (0287) 381447

KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 421/6174.d

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PGRI DESA PLARANGAN KECAMATAN KARANGANYAR

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan memperluas akses serta meningkatkan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini secara lebih terarah dan terpadu melalui program peningkatan layanan lembaga-lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kebumen
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak pada butir (a), maka perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan TK PGRI Desa Plarangan Kecamatan Karanganyar dibawah YPLP Dikdasmen PGRI Kabupaten Kebumen

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- 4. Peraturan Pemrintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerinatah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan:
- 8. Peraturan Pemerinatah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan

Surat Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kabupaten kebumen Nomor : 687/YPLP PGRI/IV/2011 Tanggal 6 April 2011 perihal permohonan ijin pendirian TK PGRI Plarangan Kec. Karanganyar

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Kedua

Ketiaa

: Memberikar

Memberikan ijin kepada:

Nama Yayasan : YPLP Dikmasmen PGRI Kabupaten Kebumen

Alamat : Jl. Kaswari No. 26 Telp. (0287) 381804 Kebumen Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama Taman Kanak-kanak : PGRI Plarangan

Alamat : Desa Plarangan, Kecamatan Karanganyar

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana telah diatur, maka pemberian Ijin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut

kembali.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012

Ditetapkan di

: Kebumen

Pada Tanggal

: 29 Desember 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN

> Pembina ylama Muda NIP. 19641015 198903 2 006

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Ketua YPLP Dikdasmen PGRI Kab. Kebumen
- Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Karanganyar
- 4. Arsip.